

MID TERM EXAM STUDYBOOK

Pengantar Hukum Indonesia



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY

alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengantar

a. Pengertian PHI

i. Hukum sebagai Pranata Sosial

Koentjaraningrat (1990) dalam bukunya yang berjudul “Kebudayaan dan Perubahan Sosial” mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus mereka dalam masyarakat.

Secara umum, pranata sosial dapat diartikan sebagai sistem norma, aturan, dan struktur yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keseimbangan sosial.

Fungsi dari pranata sosial, diantaranya:

- Memberikan pedoman pada masyarakat tentang bagaimana caranya untuk bertindak laku/bersikap guna memenuhi kehidupannya sehari-hari.
- Memberikan pedoman dalam melakukan pengendalian sosial (*social control*) dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar dari aturan tersebut.

Hukum sebagai pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia.

Manusia → Masyarakat → Hukum

Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum tidak mengatur manusia yang hidup sendiri, karena manusia bukan

masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain atau tidak bisa hidup sendiri (*zoon politicon*).

Dikarenakan menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki kebutuhan keteraturan yang didalamnya berisi kaidah, norma, ukuran sebagai petunjuk dalam bermasyarakat yang berisi perintah dan larangan. Adapun norma atau petunjuk bermasyarakat tersebut dibagi atas beberapa macam:

- Norma Agama: Peraturan hidup yang berasal dari tuhan.
- Norma Kesusilaan: Peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia.
- Norma Kesopanan: Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.
- Norma Hukum: Peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara.

Perbandingan antar norma/kaidah adalah sebagai berikut:

Norma	ISI, SIFAT, BENTUK	TUJUAN	SANKSI
Agama	Perintah, larangan, anjuran dari tuhan. Bentuk tertulis dan tidak tertulis.	Orang beriman, bertakwa, selamat dunia akhirat.	Individual, universal. Sanksi dosa dengan pembalasan di akhirat.
Kesusilaan	Perintah berupa “suatu” anjuran yang diharapkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis.	Orang yang beradab/ bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat.	Individual, relatif universal. Sanksi celaan dan penyesalan.
Kesopanan	Perintah berupa anjuran berbuat baik. Sifat tidak bermakna. Bentuk tidak tertulis.	Orang yang sopan/ baik dalam pergaulan bermasyarakat.	Individual, lokal, temporal. Sanksi celaan dan dikucilkan.

Hukum	Perintah, larangan. Sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan, pelaksanaannya. Bentuk tertulis dan tidak tertulis.	Warga yang patuh hukum.	Sanksi sama bagi seluruh warga negara.
--------------	--	-------------------------	--

ii. Pengertian Hukum

Kata hukum berasal dari kata “*Hukm*” dalam bahasa Arab, “*Recht*” dalam bahasa Belanda dan Jerman, “*Law*” dalam bahasa Inggris dan “*Droit*” dalam bahasa Perancis. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan masyarakat, dimana terdapat sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Adapun unsur-unsur hukum antara lain:

- Aturan aturan
- Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat
- Bersifat konkrit
- Bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa/badan resmi/pemerintahan
- Bentuk tertulis/tidak tertulis
- Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan pelaksanaannya
- Akibat hukum bagi yang melanggar/sanksi tegas

iii. Istilah PHI dan Tata Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari tiga kata “pengantar”, “hukum”, dan “Indonesia”. Pengantar berarti mengantarkan pada suatu tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut sebagai *inleiding* dan *introduction* (bahasa Inggris) yang berarti memperkenalkan. PHI secara

umum berarti suatu ilmu yang membahas semua hukum di Indonesia, secara garis besar. PHI hanya membahas hukum di Indonesia pada bagian kulit luarnya saja, tidak sampai bagian terdalamnya. Objek dari PHI adalah hukum positif (*ius constitutum*), hukum yang pernah berlaku di Indonesia, dan hukum yang akan datang dan masih merupakan cita-cita (*ius constituendum*).

Tata Hukum (*recht orde*) adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan sebagai dasar penyelesaian peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Objek dari Tata Hukum Indonesia merupakan hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Ketika hukum sedang berlaku berarti terdapat ketentuan-ketentuan hukum bagi pelanggarnya apabila terjadinya suatu pelanggaran. Dengan kata lain, Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat indonesia.

iv. Istilah PHI dan Tata Hukum Indonesia Menurut Para Ahli

- Hartono Hadisoeparto mengartikan Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah atau studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum yang berlaku di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mempelajarinya.
- Soediman Kartohadiprodjo mengartikan Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, bukan yang lampau, dan bukan pula yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
- R. Abdul Jamil mengartikan bahwa tata hukum Indonesia merupakan tata hukum dan aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan yang disebut hukum positif atau *ius constituendum*

v. Politik Hukum

Politik hukum merupakan pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan, yang juga merupakan tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- Kebijakan Dasar/*Basic Policy*

Politik hukum yang menjadi dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Bersifat netral dan mengandung nilai universal tujuan dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan sama pada hampir semua negara, dan hanya memiliki satu kebijakan dasar.

- Kebijakan Pemberlakuan/*Enactment Policy*

Politik hukum yang menjadi tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan perundang-undangan. Bersifat memiliki muatan politis dan bergantung kepada apa yang diinginkan pembuat peraturan perundang-undangan. Faktor penyebab substansi sebuah peraturan perundang-undangan di satu negara berbeda dengan negara lainnya walau memiliki dasar, tujuan, dan nama yang sama. Terdapat lebih dari satu kebijakan pemberlakuan.

vi. Ruang Lingkup PHI

Ruang lingkup dari PHI diantaranya:

- **Hukum sebagai Norma/Kaidah**

Menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur tentang kehidupan manusia.

- **Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat**

Hukum digunakan sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang didalam suatu masyarakat

- **Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan**

Pengertian hukum sebagai ilmu pengetahuan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) **Dalam Arti Luas:** Ilmu yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua yang ada di dalamnya
- b) **Dalam Arti Sempit:** Ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut sebagai dogmatik hukum (ajaran hukum/*radbruch*).

b. Hubungan Antara PIH dan PHI

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) terdiri dari kata “pengantar” berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing diartikan sebagai “*inleiding*” – Bahasa

Belanda dan “*introduction*” – Bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. PIH merupakan basis *leervak*/mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. PIH dapat dikatakan sebagai peta dunia hukum dalam skala kecil.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* yang diajarkan di *Recht School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada zaman Hindia Belanda. PHI mempelajari tentang hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau Hukum Positif (*Ius Constitutum*). PHI dapat diartikan sebagai peta hukum di Indonesia dalam skala kecil.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa PIH mempelajari hukum secara general yang berlaku di seluruh dunia, sedangkan PHI secara general mempelajari terkait dengan hukum yang ada di Indonesia.

Persamaan antara PHI dengan PIH:

- i. PIH dan PHI merupakan mata kuliah dasar yang wajib dipelajari sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum positif.
- ii. Objek studi dari PIH dan PHI adalah konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif (dogmatik hukum) yang secara umum dapat diaplikasikan.
- iii. PIH dan PHI merupakan sebuah ringkasan atau gambaran umum yang menyeluruh sehingga orang yang mempelajarinya akan memperoleh suatu pemahaman yang umum tentang hukum.

2. Sistem Hukum Positif Indonesia

a. Pengertian Sistem dan Sistem Hukum

Sistem berarti:

- i. Unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas – telekomunikasi, pencernaan, pernafasan, makanan, dan peredaran darah dalam tubuh.
- ii. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb – pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb);
- iii. Metode – pendidikan (klasikal, individual, dsb) – kita bekerja dengan baik – dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan.

Pengertian sistem menurut Satjipto Rahardjo adalah satu kesatuan yang bersifat kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara aktif untuk mencapai suatu tujuan pokok dari kesatuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2000:48).

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum atau hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya. Sementara sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya berlaku berbagai macam hukum yang saling berhubungan satu sama lain, dalam artian saling mempengaruhi dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat.

b. Sistem Hukum di Dunia

Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)

Sejarah	Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran Romawi, peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa <i>Justinianus</i> yang disebut " <i>Corpus Juris Civilis</i> ".
Negara	Eropa daratan; Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain.
Sumber Hukum	Hukum memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi (peraturan tertulis).
Nilai Utama	Kepastian Hukum
Doktrin	Tidak ada hukum selain peraturan perundang-undangan dan <i>res judicata</i> (putusan hakim hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara).
Pembagian Hukum	Hukum Privat; Hukum Sipil; Hukum Dagang; Hukum Publik; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; dsb.

Sistem Hukum *Anglo-Saxon (Common Law)*

Sejarah	Berkembang Abad XI.
Negara	Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris, Australia, dan lain-lain.
Sumber Hukum	- Sumber Utama: Putusan hakim/peradilan (<i>judicial decisions</i>)/ yurisprudensi. - Kebiasaan, peraturan tertulis (UU) dan peraturan administrasi - Keterangan: Sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu
Doktrin	- <i>Stare Decisis/the Doctrine of Precedent</i>: Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). - Peranan hakim sangat besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat.
Pembagian Hukum	Hukum Publik; Hukum Privat; Hak Milik (<i>Law of Property</i>); Hukum Orang (<i>Law of Persons</i>); Hukum Perjanjian (<i>Law of Contract</i>); Perbuatan Melawan Hukum (<i>Law of Torts</i>); dsb.

Hukum Adat

Istilah	- Dari bahasa Belanda “<i>Adatrecht</i>” (Snouck Hurgronje). - Makna Sempit: Hukum adat adalah hukum yang menjadi pedoman masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. - Makna Luas: Hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi/akibat hukum.
Negara	Hanya terdapat dalam lingkungan negara Asia (Cina, Indonesia, India, Jepang, dan lain-lain).
Sumber Hukum	- Peraturan tidak tertulis, tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang - Peran pengemuka adat dalam menjaga keutuhan adat.

Sifat	Elastik (mudah menyesuaikan diri)
Ruang Lingkup	Hukum Tata Negara Adat; Hukum Warga Adat; Perkawinan; Tanah; Perutangan; dan Hukum Pidana Adat.

Sistem Hukum Islam

Istilah	Awalnya Timur tengah, kemudian menyebar pada negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok.
Sumber Hukum	- <i>Al Quran</i>: Kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat jibril. - <i>As Sunnah/Al Hadits</i>: Segala perkataan dan perbuatan nabi Muhammad. - <i>Ijtihad/Ar Ra'yu</i>: Akal pikiran manusia dalam menemukan hukum, baik dengan metode <i>ijma</i>, <i>qiyas</i>, <i>marsalih mursalah</i>, <i>urf</i>, dan lain-lain.

Sistem Hukum Kanonik/Gereja:

Sistematika	Tentang Norma-norma Umum; Tentang Umat Allah; Tentang Tugas Gereja Mengajar; Tentang Tugas Gereja Menguduskan; Tentang Harta Benda Duniawi Gereja; Tentang Hukuman dalam Gereja atau Sanksi-sanksi dalam Gereja; dan Tentang Proses atau Hukum Acara.
Negara	Vatikan.

c. Komponen Sistem Hukum

i. Hukum tertulis

Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, hukum tertulis disebut juga dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh suatu lembaga negara yang bertugas sebagai alat kontrol sosial.

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
TAP MPR (Ketetapan MPR);
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

ii. Hukum Adat dan/atau Hukum Kebiasaan

Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi yang ada. Hukum adat resmi diakui keberadaannya oleh negara tetapi penggunaannya terbatas. Pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”*

iii. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama atau sejenis. Yurisprudensi dibagi 2 (dua), yaitu:

- Yurisprudensi Tetap
Terjadi karena adanya suatu rangkaian atau rentetan keputusan yang tetap. Atau beberapa keputusan yang menjadi keputusan yang baku, yaitu keputusan yang menjadi dasar bagi peradilan (*standart arresten*). Misalnya, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Yurisprudensi Tidak Tetap
Putusan pengadilan yang tidak diikuti hakim lainnya.

Dalam penerapannya, Indonesia memang menganut sistem hukum *civil law* dan tidak menganut *the doctrine of precedent*, namun yurisprudensi diperlukan

untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional yurisprudensi memegang peranan sebagai sumber hukum. Hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur; kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “*judge made law*” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi hingga terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.

Berdasarkan pengertian sistem, maka dapat disimpulkan bahwa antara hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), hukum adat dan/atau hukum kebiasaan, dan yurisprudensi sebagai komponen sistem hukum merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Hukum tertulis ada sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak, hukum adat dan Hukum kebiasaan adat dari kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, dan yurisprudensi ada ketika dalam peraturan perundang-undangan terjadi kekosongan hukum sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim menggunakan hukum adat dan hukum kebiasaan. Dan hasil dari yurisprudensi tersebut digunakan untuk menambah undang-undang yang tidak ada.

d. Konflik Hukum

i. Konflik Diantara Sesama Peraturan Perundang-undangan

- Asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori*

Asas ini digunakan apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Apabila bertentangan, maka diselesaikan dengan cara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.

Hal ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, pada *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menguji suatu Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat superioritas atas Undang-Undang Dasar terhadap Undang- Undang.

- ***Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis***

Asas ini digunakan apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan yang bersifat umum dikesampingkan. Asas ini dapat dipakai ketika kedua peraturan perundang-undangan saling bertentangan itu bersifat sama dalam hal derajatnya.

Misalnya, Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya seperti KUHPdata dan KUHDagang.

- a) Pasal 1338 KUHPdata: Asas kebebasan berkontrak
- b) Pasal 22 KUHDagang: Tiap-tiap perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik

- ***Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori***

Asas ini digunakan untuk mengatasi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan/tidak berlaku. Asas ini dapat diterapkan apabila terjadinya konflik antara Peraturan Perundang-Undangannya. Misalnya, Undang-Undang yang baru dengan Undang-Undang yang lama.

ii. **Konflik Antara Peraturan Perundangan Dengan Putusan Hakim/Pengadilan**

Pada dasarnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berpedoman pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Namun, ketika dalam memutuskan suatu perkara ternyata dalam hukum tertulis tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat yang seiring berjalannya waktu berubah (dinamis), maka hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, jika konflik terjadi antara hukum tertulis

dengan putusan pengadilan, maka konflik dapat diatasi dengan asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Artinya, putusan hakim yang dianggap benar sehingga yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan/tidak berlaku. Contohnya:

- Pasal 108 dan 110 KUHPerdara: Seorang perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan izin dari suaminya.
- SEMA Nomor 3 Tahun 1963: Menyatakan perempuan menikah tetap cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami.

iii. **Konflik Antara Peraturan Perundangan dengan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan**

Apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingenrecht* (memaksa) dengan hukum adat dan hukum kebiasaan, maka ketentuan hukum adat dan hukum kebiasaan akan dikesampingkan/ tidak berlaku. Sebaliknya apabila konflik terjadi antara hukum tertulis bersifat *anfullenrecht* (pelengkap – contoh; hukum perdata), dengan hukum adat dan hukum kebiasaan maka peraturan perundang-undangan akan dikesampingkan/ tidak berlaku. Contoh konflik antara peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingenrecht* dengan hukum adat:

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah: Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan HAT sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria.... (ket. Dalam hal ini adalah PPAT).
- Hukum Adat: Perjanjian yang menyebabkan peralihan hak harus bersifat “terang”, artinya dilakukan dihadapan ketua adat (kades/lurah), jika tidak maka belum sah secara hukum.

iv. **Konflik Antara Putusan Pengadilan dan Hukum Adat**

Dalam memutuskan suatu perkara hakim juga berdasarkan hukum adat dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Artinya, dalam

memutuskan suatu perkara hakim harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Namun, apabila menurut penilaian hakim bahwa dalam hukum adat dan hukum kebiasaan itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat maka hakim harus mengesampingkan ketentuan dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Sehingga, jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum kebiasaan dengan yurisprudensi dapat menggunakan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Artinya, putusan hakim dianggap benar dan hukum adat dan/atau hukum kebiasaan akan dikesampingkan/tidak berlaku.

e. Kekuasaan Badan Peradilan di Indonesia

Dalam Pasal 24 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan badan peradilan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

i. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung berwenang:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Badan

Peradilan di bawah Mahkamah Agung, menurut Pasal 18 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- **Peradilan Umum**

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

- a) Pengadilan Negeri: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b) Pengadilan Tinggi: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- **Peradilan Agama**

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

- a) Pengadilan Agama: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b) Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- **Peradilan Militer**

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer adalah:

- a) Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten atau dibawahnya.
- b) Pengadilan Militer Tinggi: Pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat mayor atau diatasnya, dan juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer.

- c) Pengadilan Militer Utama: Pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- d) Pengadilan Militer Pertempuran: Pengadilan mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran.

- **Peradilan Tata Usaha Negara**

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu:

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

ii. **Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain kewenangannya di atas, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

iii. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (selanjutnya dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial).

3. Politik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan, Politik Hukum juga merupakan tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Mahfud M.D., politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa perbuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.

b. Bentuk Hukum

i. Tertulis

Bentuk hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Kodifikasi

Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan disusun secara sistematis dan teratur, juga telah dibukukan. Contoh: KUHP, KUHPerdata, dan KUHDagang.

- Tidak Kodifikasi

Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan susunannya tidak sistematis dan terpecah-pecah sehingga masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Contoh: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

ii. Tidak Tertulis

Bentuk hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, biasanya merupakan kaidah kehidupan yang diyakini oleh masyarakat. Contoh: adat dan norma.

c. Corak Hukum

Corak hukum merupakan ciri khas suatu sistem hukum yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Konfigurasi politik utama yang mempengaruhi corak hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

i. Konfigurasi Demokratis

Susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum.

ii. Konfigurasi Otoriter

Susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.

d. Sejarah Politik Hukum Indonesia

i. Politik Hukum Nasional

Pada setiap negara, pada umumnya tertuang dalam UUD 1945. Politik hukum tidak terdapat dalam UUD 1945, namun ditemukan dalam Pasal 102 UUDS 1950 yang berbunyi: *“Hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan kekuasaan pengadilan, diatur oleh undang-undang dalam kitab kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri”*.

- Berdasarkan aturan peralihan UUDS 1950, melihat aturan sebelumnya (Konstitusi RIS).
- Pasal 51 ayat (1) Konstitusi RIS: Hanya mengatur kepada bentuk hukum.
- Berdasarkan Aturan peralihan Konstitusi RIS, melihat aturan sebelumnya (UUD 1945) .
- IS (dalam stb. 1925 no. 415)
- Pasal 131 IS: Hukum yang berlaku bagi masing masing golongan
- Pasal 163 IS: Pembagian golongan penduduk Indonesia menjadi 3 golongan:

- a) Golongan Eropa
- b) Golongan Bumi Putera
- c) Golongan Timur Asing

ii. Masa Penjajahan

- Hukum yang Berlaku bagi Tiap Golongan

Pemerintah Belanda membagi golongan penduduk di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 131 IS. Golongan tersebut diantaranya: Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera dan Golongan Timur Asing. Pembagian golongan penduduk juga turut membagi hukum yang berlaku sesuai dengan golongannya. Pasal 131 IS hanya menunjuk hukum perdata yang sudah ada bagi setiap golongan. Tidak menunjuk dan memberi jawaban bagaimana jika ada hubungan hukum antara orang yang berbeda golongan. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan lahirnya hukum *intergentil*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar golongan.

- Hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa

Berlaku hukum perdata barat, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WVK) sebelum adanya ordonansi. Dalam Pasal 131 IS sudah termuat pedoman pembuatan ordonansi bagi Golongan Eropa yang menganut asas konkordansi, yakni hukum perdata yang berlaku bagi Golongan Eropa di Indonesia sama dengan yang berlaku di Belanda. Penyimpangan terhadap hukum perdata dapat dilakukan apabila keadaan menghendaki dan hendak dibuatnya peraturan yang berlaku bagi semua golongan.

- a) Hukum pidana yang berlaku adalah *Wetboek van Strafrecht* (WVS). Diberlakukan pada 1 Januari 1918.
- b) Hukum acara perdata yang berlaku adalah *Reglement op de Burgerlijk* dan hukum acara pidana yang berlaku adalah *Reglement op de Strafvordering*. Keduanya mulai berlaku pada 1 Januari 1918.

Susunan peradilan di Jawa dan Madura:

a) *Residentiegerecht*

Terdapat di karesidenan yang terdiri dari hakim tunggal, dan seorang panitera. *Residentiegerecht* berwenang mengadili perkara kecil,

memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata serta mengadili perkara persengketaan perjanjian kerja. Ketentuan yang mengatur susunan dan wewenang pengadilan ini terdapat dalam *Rechts Reglement Buitengewesten*. Berdasarkan aturan tersebut, gubernur jenderal yang berhak untuk mengatur daerah ruang lingkup wewenang hukumnya.

b) *Raad van Justitie*

Terdapat di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Jumlah dengan ruang lingkup anggotanya berbeda di masing-masing wilayah karena disesuaikan daerah wewenangnya. Sebagai pengadilan banding, *Raad van Justitie* memeriksa putusan pengadilan dari keresidenan. Pengadilan ini juga sebagai lembaga peradilan untuk perkara perdata dan pidana.

c) *Hooggerechtshof*

Kedudukannya terdapat di Jakarta sebagai pengadilan tertinggi. Susunannya terdiri dari seorang presiden, seorang wakil presiden, tujuh orang hakim, seorang pokrol jenderal, dua orang advokat jendral, seorang panitera dan dua wakil panitera. Presiden disahkan oleh raja dan kedudukannya diatur dalam IS. Pengadilan ini mengadili tingkat awal dan akhir, mengawasi pengadilan dibawahnya, dan keputusan dari mahkamah ini diberi nama “*arrest*”.

- **Hukum yang berlaku bagi Golongan Bumiputera dan Timur Asing**

Hukum perdata yang berlaku yaitu hukum perdata adat yang bentuknya tidak tertulis. Berdasarkan Pasal 131 ayat (6) IS, hukum adat sudah tidak berlaku mutlak karena dapat diubah oleh ordonansi.

Dalam pembentukannya ordonansi, tetap harus memperhatikan hukum adat (Pasal 131 2b IS). Pasal 75 (3) RR juga mengatur bahwa dalam mengadili, hakim harus menjalankan sesuai hukum adatnya. Sedangkan hukum pidana yang berlaku adalah WVS yang berlaku sejak 1918; dan hukum acara perdata yang berlaku adalah *Inlands Reglement* (IR).

Bumi putera dapat tunduk dengan aturan Golongan Eropa yang bisa dilakukan melalui penegasan atau diam-diam. Misal Golongan Bumi Putera melakukan jual beli dengan Golongan Eropa yang kemudian sepakat menggunakan hukum Golongan Eropa. Hal tersebut menunjukkan Golongan Bumi Putera tunduk kepada aturan barat. Penundukan terhadap aturan tersebut bisa secara menyeluruh atau sebagian saja.

Susunan peradilan di Jawa dan Madura:

a) *Districts Gerecht*

Ada di daerah kewedanaan yang dilakukan oleh wedana sebagai hakim. Wedana mendapat bantuan dari pegawai sebagai penasihat. Pengadilan ini mengadili pidana ringan dan perdata.

b) *Regentschap Gerecht*

Terletak di wilayah kabupaten yang diselenggarakan oleh bupati yang juga dibantu oleh para pegawai. Pengadilan ini mengadili perkara pidana dan perdata.

c) *Landraad*

Terdapat di kota kabupaten dan kota lain yang membutuhkan. Terdiri dari seorang sarjana hukum dengan beranggotakan pegawai dari pemerintahan. Pengadilan ini melayani perkara banding dari pengadilan sebelumnya.

iii. **Masa Kemerdekaan**

- **Pancasila**

Bertindak sebagai sumber dari segala sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Pancasila juga sebagai staat fundamental norm yang berlaku sebagai akar dari seluruh peraturan.

- **UUD 1945**

Konstitusi yang mengandung tujuan, cita-cita dan nilai luhur yang diyakini oleh bangsa Indonesia. UUD 1945 juga sebagai sumber dari politik hukum Indonesia.

- **UUDS 1950**

Politik hukum menjelma melalui kehendak negara untuk mengkodifikasi jenis hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 102 UUDS 1950, seperti hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan lainnya. Namun, UUDS 1950 saat ini sudah tidak berlaku lagi.

4. Pembidangan Hukum

a. Pengertian dan Tujuan

Pembidangan hukum adalah mengelompokkan macam-macam hukum dalam suatu kategori tertentu. Tujuannya untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dan lebih mudah mengenai hukum itu sendiri.

b. Pembidangan hukum

i. Berdasarkan Tujuan/Isi

Hukum Privat	Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh: Hukum Perdata. - Hukum Privat Arti Luas: Meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang ; - Hukum Privat Arti Sempit: Hanya Hukum Perdata.
Hukum Publik	Mengatur relasi antara negara dengan rakyat atau perorangan. Contoh: Hukum pidana, HTN, dan HAN.

ii. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Hukum Nasional	Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
Hukum Internasional	Hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara.

iii. Berdasarkan Fungsinya

Hukum Materiil	Fungsi hukum materiil adalah untuk memberikan norma-norma, aturan, prinsip, dan konsep yang membentuk substansi dari hukum itu sendiri.
Hukum Formil	Fungsi hukum formil adalah sebagai norma

	yang digunakan dalam hal menegakkan kebenaran (berkaitan dengan penegakan hukum).
--	---

iv. Berdasarkan Waktu Berlakunya

<i>Ius Constitutum</i>	Aturan yang berlaku di masa sekarang. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
<i>Ius Constituendum</i>	Aturan yang dicita-citakan akan berlaku di masa depan. Masih diperlukan pemikiran mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus diterapkan dan masih perlu dipikirkan mengenai bentuk, kerangka dan landasannya. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

v. Berdasarkan Bentuknya

Hukum Tidak Tertulis	Aturan yang ada, tapi tidak berwujud tertulis. Serta hidup dan berkembang dalam keyakinan dan pengetahuan masyarakat. Contoh: Hukum Adat.
Hukum Tertulis	Hukum yang ada di dalam peraturan perundangan yang secara resmi telah diberlakukan oleh suatu negara.

vi. Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya

Memaksa (<i>Dwingenrecht</i>)	Di situasi seperti apapun tetap mempunyai paksaan yang absolut. Contoh: Hukum terhadap pencurian dan syarat sah perkawinan.
Mengatur (<i>Anfullenrecht</i>)	Hukum yang bisa dinomorduakan jika pihak yang terlibat sudah memiliki suatu kesepakatan. Contoh: Bentuk perjanjian notaris.

vii. Berdasarkan Sumbernya

Sumber Hukum Materiil	Meliputi isi dari aturan itu sendiri dan dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis dan faktor filosofis.
Sumber Hukum Formil	Sumber hukum materiil yang sudah disusun dan menjadi berlaku umum untuk ditaati. Contoh: - Peraturan Perundang-undangan: Setiap aturan yang dibuat oleh badan berwenang - Kebiasaan: Peraturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. - Traktat: Kesepakatan antar negara. - Yurisprudensi: Keputusan hakim terdahulu. - Doktrin: Pendapat sarjana atau ahli hukum.

viii. Berdasarkan Wujudnya

Hukum Objektif	Hukum dalam negara yang berlaku universal dan tidak mengenai tentang dua orang atau lebih, dikenal sebagai “hukum”.
Hukum Subjektif	Hukum yang timbul dari hukum objektif dan disebut juga sebagai hak, hanya berlaku bagi seorang tertentu atau lebih.

ix. Berdasarkan Luas Berlakunya

Hukum Umum	Aturan yang berlaku secara umum. Contoh: Jual beli.
Hukum Khusus	Berlaku secara khusus. Contoh: Jual beli tanah.

x. Berdasarkan Penciptanya

Ciptaan Manusia	Dibentuk oleh manusia sendiri untuk keperluan tertentu dan berlaku di tempat tertentu.
Bukan Ciptaan Manusia	Dibuat oleh Tuhan YME dan berlaku

	umum. Contoh: hukum agama dan hukum alam.
--	---

xi. Berdasarkan Tingkatannya

Hukum Dasar	Menjadi dasar dari timbulnya hukum lain dan hukum setelahnya tidak boleh berlawanan dengan hukum dasar. Contoh: UUD 1945.
Hukum Khusus	Dibuat secara khusus untuk masalah tertentu. Contoh: hukum perkawinan.

SOAL

1. Jelaskan apa yang dimaksud pranata sosial dan hukum sebagai pranata sosial!
2. Dalam sistem hukum *common law*, sumber hukum utamanya merupakan putusan hakim/yurisprudensi, jelaskan apa yang dimaksud dengan yurisprudensi!
3. Politik Hukum dijalankan melalui dua segi yaitu menurut bentuk dan corak hukum, Jelaskan!
4. Sebutkan dan jelaskan tentang badan peradilan dibawah Mahkamah Agung!
5. Sebutkan pembagian hukum berdasarkan sifat/daya kerjanya, jelaskan perbedaannya!

KUNCI JAWABAN

1. Secara umum, pranata sosial dapat diartikan sebagai sistem norma, aturan, dan struktur yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keseimbangan sosial. Hukum sebagai pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia.
2. Yurisprudensi timbul dari putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sama. Terutama putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Dalam yurisprudensi tidak langsung menimbulkan hukum melainkan merupakan faktor pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. yang telah dianut oleh pengadilan yang rendah kemudian akan menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum yurisprudensi.
3. Politik hukum dijalankan melalui dua segi, yaitu menurut:
 - a. Bentuk Hukum
 - Tertulis: Bentuk hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Kodifikasi : Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan disusun secara sistematis dan teratur, juga telah dibukukan. Contoh: KUHP, KUHPerdara, dan KUHDagang.
 - Tidak Kodifikasi
Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan susunannya tidak sistematis dan terpecah-pecah sehingga masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Contoh: Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP)
 - Tidak Tertulis
Bentuk hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, biasanya merupakan kaidah kehidupan yang diyakini oleh masyarakat. Contoh: adat dan norma.

b. Corak Hukum

Corak hukum merupakan ciri khas suatu sistem hukum yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Konfigurasi politik utama yang mempengaruhi corak hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

- Konfigurasi Demokratis

Susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum.

- Konfigurasi Otoriter

Susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.

4. Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, menurut Pasal 18 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- Peradilan Umum

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

(1) Pengadilan Negeri: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- Peradilan Agama

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

(1) Pengadilan Agama: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- Peradilan Militer

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer adalah:

- (1) Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten atau dibawahnya.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi: Pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat mayor atau diatasnya, dan juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer.
- (3) Pengadilan Militer Utama: Pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Pengadilan Militer Pertempuran: Pengadilan mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran.

- Peradilan Tata Usaha Negara

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

5. Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya

Hukum yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) di situasi seperti apapun tetap mempunyai paksaan yang absolut. Contohnya hukum terhadap pencurian dan syarat sah perkawinan. Sementara hukum yang bersifat mengatur (*anfullenrecht*) merupakan hukum yang bisa dinomorduakan jika pihak yang terlibat sudah memiliki suatu kesepakatan. Contohnya adalah bentuk perjanjian notaris.